



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Purna Polri, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai
“**PEMOHON I**”;

PEMOHON II, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Purna Guru, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai
“**PEMOHON II**”;

PEMOHON III, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai
“**PEMOHON III**”;

PEMOHON IV, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Kota Madiun, sebagai
“**PEMOHON IV**”;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn dan perubahannya tertanggal 30 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 24 Oktober tahun 1981 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 339/95/X/1981 tanggal 24 Oktober 1981;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di RT.05 RW.01 Desa Gunungsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, telah hidup rukun dan telah dikarunia 3 anak bernama :
 - a. **PEMOHON III** (umur 39 tahun) / Pemohon III ;
 - b. **Yusha Edwin Raharga bin Eko Budi Hartoyo** (Pewaris);
 - c. **PEMOHON IV** (umur 29 tahun) / Pemohon IV;
3. Bahwa, **Yusha Edwin Raharga bin Eko Budi Hartoyo** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Maret 2020 sesuai Akta Kematian nomor : 3519-KM-06042020-0010 tanggal 07 April 2020 ;
4. Bahwa, Almarhum **Yusha Edwin Raharga bin Eko Budi Hartoyo** saat meninggal dunia berstatus jejaka / belum menikah dan belum punya anak;
5. Bahwa, karena Almarhum **Yusha Edwin Raharga bin Eko Budi Hartoyo** semasa hidupnya belum pernah menikah dan belum punya anak, dengan demikian ahli waris dari Almarhum **Yusha Edwin Raharga bin Eko Budi Hartoyo** meninggalkan ahli waris antara lain :
 - a. **PEMOHON I (Pemohon I)** selaku ayah kandung ;
 - b. **PEMOHON II (Pemohon II)** selaku ibu kandung;
 - c. **PEMOHON III (Pemohon III)** selaku saudara kandung ;
 - d. **PEMOHON IV (Pemohon IV)** selaku saudara kandung;
5. Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum **Yusha Edwin Raharga bin Eko Budi Hartoyo** bekerja sebagai PNS Kementerian Lingkungan Hidup ;
6. Bahwa, selain meninggalkan Ahli Waris tersebut, almarhum **Yusha Edwin Raharga bin Eko Budi Hartoyo** meninggalkan tabungan di Bank MANDIRI atas nama **Yusha Edwin Raharga** nomor rekening 1020005424376, namun buku tabungan tersebut hilang

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan **Yusha Edwin Raharga bin Eko Budi Hartoyo** dari rumah ke JL.Ahmad Yani Mejayan;

7. Bahwa, Para Pemohon selaku ahli waris dari Almarhum **Yusha Edwin Raharga bin Eko Budi Hartoyo** bermaksud akan menerbitkan kembali buku rekening tersebut serta mengambil tabungan Almarhum **Yusha Edwin Raharga bin Eko Budi Hartoyo** tersebut, namun dari pihak Bank MANDIRI meminta Para Pemohon untuk melampirkan keterangan atau penetapan ahli waris dari Almarhum **Yusha Edwin Raharga bin Eko Budi Hartoyo** dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memberikan penetapan;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan :
 - a. **PEMOHON I (Pemohon I)** selaku ayah kandung ;
 - b. **PEMOHON II (Pemohon II)** selaku ibu kandung;
 - c. **PEMOHON III (Pemohon III)** selaku saudara kandung ;
 - d. **PEMOHON IV (Pemohon IV)** selaku saudara kandung;

Sebagai ahli waris dari Almarhum **Yusha Edwin Raharga bin Eko Budi Hartoyo**;

3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan Hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi para Pemohon tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519082401580001 Tanggal 23-09-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, sesuai bukti (P1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 351908560160001 Tanggal 23-09-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, sesuai bukti (P2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor : 3174090403820004 Tanggal 25-01-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, sesuai bukti (P3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor : 3519082903920003 Tanggal 11-01-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun , bermeterai cukup, sesuai bukti (P4) ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3519080101983488 Tanggal 08-09-2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, sesuai bukti (P5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor : 3519081910160005 Tanggal 12-07-2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, sesuai bukti (P6) ;

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV Nomor : 3577032403170008 Tanggal 12-09-2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun , bermeterai cukup, sesuai bukti (P7) ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 339/95/X/1981 tanggal 24 Oktober 1981 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, sesuai bukti (P8) ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yusha Edwin Raharga Nomor : 3519-KM-06042020-0010 Tanggal 07-04-2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, sesuai bukti (P9) ;
10. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan atas nama Sukatmiasih Nomor : STPLK/297/IV/TUK.7.2.1/2020/SekMejayan Tanggal 06-04-2020 dari POLSEK MEJAYAN, bermeterai cukup, sesuai bukti (P10) ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Waris Tanggal 02-04-2020 dari Mengetahui Camat Madiun , bermeterai cukup, sesuai bukti (P11) ;
Bahwa disamping bukti-bukti surat para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu;
Saksi 1 : umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Kabupaten Madiun;
, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1981 dan dikaruniai 3 anak bernama Awing Restu Widiharmoko (Pemohon III), Yusha Edwin Raharga dan David Surya Mukti (Pemohon IV);

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang ke 2 (Yusha Edwin Raharga) telah meninggal dunia pada bulan Maret 2020 yang lalu, karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yusha Edwin Raharga belum pernah menikah dan semasa hidupnya bekerja sebagai PNS di Kementerian Lingkungan Hidup ;
- Bahwa semasa hidupnya Yusha Edwin Raharga mempunyai tabungan di Bank MANDIRI atas nama Yusha Edwin Raharga nomor rekening 1020005424376, namun buku tabungan tersebut hilang dalam perjalanan Yusha Edwin Raharga bin Eko Budi Hartoyo dari rumah ke JL.Ahmad Yani Mejiyan;
- Bahwa para Pemohon selaku ahli waris dari Almarhum Yusha Edwin Raharga bermaksud akan menerbitkan kembali buku rekening tersebut serta mengambil tabungan Almarhum Yusha Edwin Raharga tersebut, namun Bank MANDIRI meminta Para Pemohon untuk melampirkan keterangan atau penetapan ahli waris dari Almarhum Yusha Edwin Raharga dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Saksi 2 : umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, alamat Kabupaten Madiun, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada 40 tahun yang lalu dan dikaruniai 3 anak;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yusha Edwin Raharga telah meninggal dunia pada bulan Maret 2020 yang lalu, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yusha Edwin Raharga belum pernah menikah dan bekerja sebagai PNS di Kementerian Lingkungan Hidup serta mempunyai tabungan di bank Mandiri, dan buku tabungan tersebut hilang dalam perjalanan Yusha Edwin Raharga dari rumah ke JL.Ahmad Yani Mejiyan;

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon berencana akan mengambil tabungan di Bank MANDIRI atas nama Yusha Edwin Raharga tersebut, namun Bank MANDIRI meminta Para Pemohon untuk melampirkan penetapan ahli waris dari Almarhum Yusha Edwin Raharga dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan yang dimaksud dengan "waris" adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, menyebutkan domisili para Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Madiun yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum Yusha Edwin Raharga ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P11, semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi tanda P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, dan P10, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi tanda P11 tersebut merupakan bukan akta autentik tetapi akta sepihak, isi dan tanda tangan diakui dan tidak dibantah oleh para Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta autentik sebagaimana ketentuan 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P1, P2, P3 dan P4) berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama para Pemohon , memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili pada wilayah Pengadilan Agama Kabupaten

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madiun, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa alat bukti (P5, P6 dan P7) berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV, memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah dari anak yang bernama Yusha Edwin Raharga dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah saudara kandung Yusha Edwin Raharga;

Menimbang, bahwa alat bukti (P8) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P9) berupa fotokopi surat kematian atas nama Yusha Edwin Raharga (pewaris), memberi bukti bahwa pewaris (Yusha Edwin Raharga), telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti (P10) berupa fotokopi surat tanda penerimaan laporan kehilangan atas nama Sukatmiasih, memberi bukti bahwa buku tabungan Bank Mandiri atas nama Yusha Edwin Raharga (pewaris), telah hilang pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti (P11) berupa fotokopi surat keterangan waris atas nama Yusha Edwin Raharga, memberi bukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris Yusha Edwin Raharga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga mempunyai nilai pembuktian mengingat Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan semua alat bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1981 yang lalu dan dikarui 3 (tiga) anak bernama Awing Restu Widiharmoko (Pemohon III), Yusha Edwin Raharga dan David Surya Mukti (Pemohon IV);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yusha Edwin Raharga sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2020 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yusha Edwin Raharga belum pernah menikah dan semasa hidupnya bekerja sebagai PNS di Kementerian Lingkungan Hidup, serta mempunyai tabungan di Bank Mandiri dan buku tabungan tersebut hilang dalam perjalanan;
- Bahwa para Pemohon selaku ahli waris dari Almarhum Yusha Edwin Raharga bermaksud akan menerbitkan kembali buku rekening tersebut serta mengambil tabungan Almarhum Yusha Edwin Raharga tersebut, namun Bank MANDIRI meminta Para Pemohon untuk melampirkan keterangan atau penetapan ahli waris dari Almarhum Yusha Edwin Raharga dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari masyarakat tentang ahli waris dan harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka masing-masing petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris dari Yusha Edwin Raharga, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris,

halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa ada sejumlah asas dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang harus dipenuhi diantaranya yaitu asas bilateral/parental, asas *ijbari*, asas individual, asas keadilan berimbang, asas waris karena kematian, asas hubungan darah, asas wasiat wajibah, asas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti, asas egaliter dan asas retroaktif terbatas;

Menimbang, bahwa azas waris karena kematian adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi dalam perkara penetapan ahli waris dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya *muwarrits* (pewaris) dan adanya *warits* (ahli waris). Adapun unsur *mauruts* (harta waris) yang juga merupakan unsur pokok dalam hukum kewarisan tidak dipertimbangkan karena para pemohon hanya memohon penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa pewaris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas dalam perkara ini maka yang menjadi pewaris adalah Yusha Edwin Raharga;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena pewaris (Yusha Edwin Raharga) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama adanya pewaris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam hukum waris adalah adanya ahli waris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris sebagaimana ketentuan pasal 174 KHI, beragama Islam sebagaimana ketentuan pasal 172 KHI dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 KHI;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa

halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari Yusha Edwin Raharga adalah PEMOHON I (Ayah/Pemohon I), PEMOHON II (Ibu/Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III) dan PEMOHON IV (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 172, 173 dan 174 KHI dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka ahli waris sah dari Yusha Edwin Raharga adalah PEMOHON I (Ayah/Pemohon I), PEMOHON II (Ibu/Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III) dan PEMOHON IV (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua adanya ahli waris telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan dengan menetapkan bahwa ahli waris sah dari Yusha Edwin Raharga adalah PEMOHON I (Ayah/Pemohon I), PEMOHON II (Ibu/Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III) dan PEMOHON IV (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR, maka petitum nomor 3 tentang biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III) dan PEMOHON IV (Pemohon IV) sebagai Ahli Waris dari Almarhum Yusha Edwin Raharga bin Eko Budi Hartoyo;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 10

halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 M bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 H oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. Suharno, S.Ag. dan Iqbal Kadafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Suyitno, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp.	40.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan	Isi Rp.	-
	Putusan		
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	430.000,00
4.	Pemberitahuan	Isi Rp.	-
	Putusan		
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	595.000,00

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.